



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (UPT-LPSE) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (UPT-LPSE) Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (UPT-LPSE) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN/3

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (UPT-LPSE) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
7. Kepala BAPPEDA ialah Kepala BAPPEDA Provinsi Papua.
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pimpinan SKPD yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD;
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBD;
11. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (UPT-LPSE) Provinsi Papua pada BAPPEDA Provinsi Papua.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) UPT-LPSE merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada BAPPEDA Provinsi Papua.
- (2) UPT-LPSE dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 4

- (1) UPT-LPSE mempunyai tugas pokok :
 - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi panitia pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi panitia/pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.
- (2) UPT-LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/organisasi yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- (3) UPT-LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/penilaian langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), UPT - LPSE mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja UPT- LPSE;
- b. penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- d. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- e. pelaksanaan pelayanan pelatihan/training kepada panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem-e-procurement
- f. pelaksanaan dukungan teknis pengoperasian SPSE;

g. pelaksanaan/5

- g. pelaksanaan pelayanan kepada panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa;
- h. pelaksanaan pemberian informasi dan pelayanan konsultasi (helpdesk) yang melayani panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan system e-Procurement;
- i. pelaksanaan penyediaan informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
- j. pelaksanaan pelaporan kepada PA, KPA, dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Papua;
- k. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan kehumasan dan rumah tangga UPT LPSE;
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT-LPSE Provinsi Papua terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Administrasi Sistem Elektronik;
 - d. Seksi Registrasi dan Verifikasi; dan
 - e. Seksi Layanan dan Dukungan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT-LPSE adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 7

Kepala UPT-LPSE mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDA Provinsi Papua di bidang Pengelolaan UPT-LPSE;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan UPT- LPSE dan lembaga terkait;
 - c. melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - e. mengelola anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - f. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pemberian informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
 - h. mengelola administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
 - i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Administrasi Sistem Elektronik
Pasal 9

- (1) Seksi Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik.
- (2) Rincian tugas Seksi Administrasi Sistem Elektronik adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja rumpun tugas administrasi sistem elektronik;
 - b. menyiapkan dan memelihara perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - c. menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - d. memberikan informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di UPT-LPSE;
 - e. melaksanakan instruksi teknis dari LKPP;

f. menyediakan/7

- f. menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
- g. mengumumkan pengadaan barang/jasa sampai dengan mengumumkan pemenang yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa dan memfasilitasi proses upload pengumuman;
- h. merekam proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
- i. mengelola sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan;
- j. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Registrasi Dan Verifikasi
Pasal 10

- (1) Seksi Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik
- (2) Rincian tugas Seksi Registrasi dan Verifikasi adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja rumpun tugas registrasi dan verifikasi pengguna;
 - b. melayani pendaftaran Pengguna LPSE;
 - c. menyampaikan kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. memproses verifikasi dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE;
 - e. mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE;
 - f. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE.
- (4) Seksi Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password Pengguna LPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan daftar hitam penyedia barang/jasa.

Bagian Kelima
Seksi Layanan dan Dukungan
Pasal 11

- (1) Seksi Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik.
- (2) Rincian tugas Seksi Layanan dan Dukungan adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
 - d. memberikan layanan pelatihan penggunaan aplikasi LPSE;
 - e. mengelola pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa;
 - f. mengelola katalog elektronik;
 - g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) UPT-LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/Panitia/Pejabat Pengadaan.
- (2) UPT-LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja UPT-LPSE dengan PA/KPA/PPK/Panitia/Pejabat Pengadaan, antara lain :
 - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data UPT-LPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh UPT-LPSE.

(2) Hubungan/9

- (2) Hubungan koordinasi UPT-LPSE dengan LKPP, antara lain :
- a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 14

- (1) Kepala UPT-LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala BAPPEDA.
- (2) Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang atas usul Kepala BAPPEDA.

Pasal 15

Eselonisasi pada UPT-LPSE diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPT-LPSE, Eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Eselon IV.a.

Pasal 16

Pembiayaan UPT-LPSE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 6 September 2012

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.


Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 7 September 2012
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Drh. CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2012 NOMOR 53

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY, SH

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
Nomor :53 Tahun 2012
Tanggal : 6 September 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT-LPSE



**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr.Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY, SH